



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1281 TAHUN 2023

TENTANG

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VIII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 600/Hk.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VIII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1281 TAHUN 2023

TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
A	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	
1.	Kotak Suara terdiri dari: <div> a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. kotak suara Pemilu anggota DPR; c. kotak suara Pemilu anggota DPD; d. kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. </div>	Sebanyak 5 (lima) buah, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis pemilu.
2.	Surat Suara terdiri dari: <div> a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. surat suara Pemilu anggota DPR; c. surat suara Pemilu anggota DPD; d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. </div>	<p>Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan, untuk setiap jenis surat suara. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.</p> <p>Khusus Provinsi DKI Jakarta tidak ada surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol per TPS.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
5.	Alat untuk Mencoblos Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. meja.	Sebanyak 4 (empat) set atau 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu) TPS.
7.	Formulir: a. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR; d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS. Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 5) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa. Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS. Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>e. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPD;</p> <p>f. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPD;</p> <p>g. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;</p> <p>h. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;</p>	<p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>5) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Calon Anggota DPD.</p> <p>5) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>i. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota;</p> <p>k. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS;</p> <p>l. pernyataan pendamping pemilih;</p> <p>m. pemberitahuan pemilih;</p> <p>n. Daftar Hadir Pemilih Tetap;</p> <p>o. Daftar Hadir Pemilih Tambahan;</p> <p>p. Daftar Hadir Pemilih Khusus;</p> <p>q. tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS; dan</p> <p>r. Surat Pengantar.</p>	<p>5) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 5) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa. <p>Kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per TPS (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p> <p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per TPS (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p> <p>Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
8.	<p>Sampul Kertas.</p> <p>a. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Sah;</p> <p>b. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Tidak Digunakan;</p>	<p>Sebanyak 13 (tiga belas) buah sampul kertas kubus per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) buah sampul kertas kubus per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD. 3) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR. 4) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi. 5) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan. <p>Sebanyak 9 (sembilan) buah sampul kertas kubus per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 (tujuh) buah sampul kertas kubus per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD. 3) Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR. 4) Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas kubus per TPS untuk

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>c. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah;</p> <p>d. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;</p> <p>e. Sampul Kertas yang berisi formulir salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPD, Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Sampul Kertas yang berisi formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, daftar hadir pemilih dan Formulir Model A-Daftar Pemilih;</p> <p>g. Sampul Kertas yang berisi formulir pernyataan pendamping pemilih, pemberitahuan pemilih dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara;</p> <p>h. Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita</p>	<p>menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.</p> <p>5) Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Sebanyak 5 (lima) buah sampul kertas biasa per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul kertas biasa per TPS, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis pemilu.</p> <p>Sebanyak 5 (lima) buah sampul kertas biasa per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul kertas biasa per TPS, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.</p> <p>Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas biasa per TPS, masing-masing disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>i. Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>j. Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPD;</p> <p>k. Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan</p> <p>l. Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>	<p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p>
9.	Segel.	<p>Sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping di TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 55 (lima puluh lima) keping di TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 5 (lima) keping, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara untuk setiap jenis pemilu saat pemungutan suara.</p> <p>2) Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30 (tiga puluh) keping, masing-masing 1 (satu)</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>keping untuk ditempel pada setiap sampul kertas di TPS.</p> <p>3) Sebanyak 10 (sepuluh) keping, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) keping, masing-masing 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul kertas biasa yang digunakan untuk membungkus Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk setiap jenis pemilu.</p> <p>4) Sebanyak 5 (lima) keping, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.</p> <p>5) Sebanyak 5 (lima) keping, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.</p> <p>6) Sebanyak 5 (lima) keping untuk cadangan.</p>
10.	<p>Tanda Pengenal.</p> <p>a. Tanda Pengenal KPPS;</p> <p>b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS;</p> <p>c. Tanda Pengenal Saksi:</p> <p>1) Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan</p>	<p>Sebanyak 7 (tujuh) buah per TPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) buah per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	3) Saksi Calon Anggota DPD.	Sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah calon di masing-masing provinsi (pembulatan ke atas).
11.	Karet Pengikat Surat suara.	<p>Kebutuhan karet per TPS dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 10 (sepuluh) lembar surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 3) Sebanyak 10 (sepuluh) buah karet, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) buah karet, masing-masing 2 (dua) buah karet untuk mengikat formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara setiap jenis pemilu.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS.
13.	Kantong Plastik Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS (untuk Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota).
14.	Bolpoin berwarna biru.	Sebanyak 7 (tujuh) buah per TPS.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	<p>Sebanyak 10 (sepuluh) buah per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) buah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 5 (lima) buah, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah, masing-masing 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara untuk setiap jenis pemilu saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 5 (lima) buah, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah, masing-masing 1 (satu) buah

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		untuk mengunci penutup kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil berwarna biru.	Sebanyak 12 (dua belas) buah per TPS.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah, masing-masing 1 (satu) buah ditempel di bagian bawah dinding transparan kotak suara untuk setiap jenis pemilu.
18.	Label Identitas Kotak Suara: a. ditempel di dekat lubang kotak suara untuk setiap jenis Pemilu. b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.	Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah. Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah.
19.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan.	Sebanyak 4 (empat) buah per TPS.
20.	Alat Bantu Tunanetra: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. Pemilu Anggota DPD.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS. Sebanyak 1 (satu) buah per TPS.
21.	Daftar Pasangan Calon.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPS ditempel untuk pengumuman.
22.	Daftar Calon Tetap: a. anggota DPR; b. anggota DPD; c. anggota DPRD Provinsi; dan d. anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPS ditempel untuk pengumuman. Sebanyak 1 (satu) lembar per TPS ditempel untuk pengumuman. Sebanyak 1 (satu) lembar per TPS ditempel untuk pengumuman. Sebanyak 1 (satu) lembar per TPS ditempel untuk pengumuman, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.
23.	Salinan Daftar Pemilih Tetap.	Kebutuhan Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.</p>
24.	Salinan Daftar Pemilih Pindahan.	<p>Kebutuhan Salinan Daftar Pemilih Pindahan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.</p>
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	
1.	<p>Formulir:</p> <p>a. Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi;</p> <p>b. Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi;</p> <p>c. Penerimaan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara dari TPS; dan</p> <p>d. Surat pengantar.</p>	<p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPS.</p>
2.	Sampul kertas yang berisi Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi dan Formulir	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus per PPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	Pemberitahuan pemilih yang Tidak Terdistribusi.	
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap sampul kertas kubus di PPS.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah per PPS.
5.	Bolpoin berwarna biru	Sebanyak 2 (dua) buah per PPS.
6.	Spidol kecil berwarna biru.	Sebanyak 1 (satu) buah per PPS.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	
1.	Formulir:	
	a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPR;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	c. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPD;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Calon Anggota DPD. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	d. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi rangkap dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	e. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan. <p>Kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p>
	f. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan;	<p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per PPK (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p>
	g. Daftar Hadir Kecamatan;	<p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>h. Penerimaan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara dari PPS;</p> <p>i. Surat Pengantar; dan</p> <p>j. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan.</p>	<p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.</p>
2.	<p>Sampul Kertas:</p> <p>a. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>b. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu DPR;</p> <p>c. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu DPD;</p> <p>d. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu DPRD Provinsi;</p> <p>e. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>f. Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima.</p>	<p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per PPK.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
3.	Segel.	<p>Kebutuhan segel dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 6 (enam) keping untuk ditempel pada setiap sampul kertas rekapitulasi di PPK, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 (lima) keping. 2) Sebanyak 1 (satu) keping per TPS, untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok kotak suara hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS yang dibuka di PPK. 3) Sebanyak 5 (lima) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah per PPK.
5.	Bolpoin berwarna biru.	Sebanyak 8 (delapan) buah per PPK.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk mengunci kotak suara hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil berwarna biru.	Sebanyak 5 (lima) buah per PPK.
D.	KPU Kabupaten/Kota	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan)	Sebanyak 2 (dua) buah per PPK untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	<p>Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 	<p>Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU untuk setiap Dapil, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.</p>
3.	<p>Formulir:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan rincian sebagai berikut:</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	c. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPD;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Calon Anggota DPD. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	d. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan rincian sebagai berikut:</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>e. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;</p> <p>h. Penerimaan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara dari PPS;</p> <p>i. Surat Pengantar; dan</p> <p>j. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota.</p>	<p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per Kabupaten/Kota.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/Kota.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per Kabupaten/Kota.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/Kota.</p>
5.	<p>Sampul Kertas:</p> <p>a. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara untuk pemungutan suara;</p>	<p>Sebanyak 13 (tiga belas) buah sampul kertas kubus per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) buah sampul</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>kertas kubus per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD. 3) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR. 4) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi. 5) Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.
	b. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Kabupaten/Kota.
	c. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Kabupaten/Kota.
	d. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPD;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Kabupaten/Kota.
	e. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Kabupaten/Kota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	f. Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota, Daftar Hadir dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Kabupaten/Kota.
6.	Segel.	<p>1) Sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Sebanyak 13 (tiga belas) keping per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) per TPS, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara.</p> <p>b) Sebanyak 5 (lima) keping per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) per TPS, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara untuk setiap jenis pemilu.</p> <p>c) Sebanyak 5 (lima) keping per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) per TPS masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu.</p> <p>d) Sebanyak 5 (lima) keping per TPS untuk cadangan.</p> <p>2) Sebanyak 5 (lima) keping untuk ditempel pada setiap sampul kertas hasil rekapitulasi setiap jenis Pemilu di KPU Kabupaten/Kota.</p>
7.	Karet Pengikat Surat suara.	<p>Kebutuhan karet dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 10 (sepuluh) lembar surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota per TPS.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>2) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden per TPS.</p> <p>3) Sebanyak 10 (sepuluh) buah karet, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) buah karet, masing-masing 2 (dua) buah karet untuk mengikat formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara setiap jenis pemilu per TPS.</p>
8.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah per Kabupaten/Kota.
9.	Kantong Plastik: a. Selongsong;	<p>Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPD.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>b. Besar;</p> <p>c. Sedang; dan</p> <p>d. Kecil.</p>	<p>5) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan.</p> <p>Sebanyak 10 (sepuluh) buah per TPS kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) buah per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah untuk membungkus logistik di dalam kotak suara (plastik akan dipakai kembali setelah pemungutan suara untuk membungkus Logistik di dalam kotak suara).</p> <p>2) Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS (plastik akan dipakai kembali setelah pemungutan suara untuk membungkus kotak suara).</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.</p>
10.	Bolpoin berwarna biru.	Sebanyak 5 (lima) buah per Kabupaten/Kota.
11.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	<p>1) Sebanyak 15 (lima belas) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 12 (dua belas) buah per TPS, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Sebanyak 5 (lima) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah per TPS, masing-masing 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara untuk setiap jenis pemilu.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		b) Sebanyak 10 (sepuluh) buah per TPS, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 (delapan) buah per TPS, masing-masing 2 (dua) buah untuk mengunci bagian bawah kotak suara untuk setiap jenis pemilu.
12.	Spidol berwarna biru: a. Besar; dan b. Kecil.	Sebanyak 12 (dua belas) buah per Kabupaten/Kota. Sebanyak 12 (dua belas) buah per Kabupaten/Kota.
E.	KPU Provinsi	
1.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang: a. Pemilu Anggota DPR; b. Pemilu Anggota DPD; dan c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi.	Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil disimpan di KPU Provinsi. Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPD untuk setiap Provinsi disimpan di KPU Provinsi. Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil disimpan di KPU Provinsi.
2.	Formulir: a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;	Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>c. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPD;</p> <p>d. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;</p>	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi. <p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Calon Anggota DPD. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi. <p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	e. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Provinsi; f. Daftar Hadir Provinsi; g. Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/kota; h. Surat Pengantar; dan i. Tanda Terima.	Paling sedikit 2 (dua) rangkap per Provinsi. Sebanyak 1 (satu) rangkap per Provinsi. Sebanyak 2 (dua) rangkap per Kabupaten/kota. Sebanyak 2 (dua) rangkap per Provinsi (surat pengantar dari KPU Provinsi ke KPU). Sebanyak 1 (satu) rangkap per Provinsi.
3.	Sampul Kertas: a. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPR; c. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Pemilu anggota DPD; dan d. Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Provinsi, Daftar Hadir dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Provinsi. Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Provinsi. Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Provinsi. Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per Provinsi.
4.	Segel.	Sebanyak 4 (empat) keping ditempel pada masing-masing sampul kertas dengan rincian sebagai berikut: 1) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>2) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Pemilu anggota DPR;</p> <p>3) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Pemilu anggota DPD; dan</p> <p>4) Sampul kertas yang berisi Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Provinsi, Daftar Hadir dan Tanda Terima.</p>
F.	KPU	
1.	Formulir:	
	<p>a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>c. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu anggota DPD;</p>	<p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) rangkap untuk KPU.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu.</p> <p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) rangkap untuk KPU.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu.</p> <p>Kebutuhan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional untuk Pemilu anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	d. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Nasional; e. Daftar Hadir Nasional; f. Penerimaan Hasil Dan Pemungutan Suara dari Penghitungan Provinsi; dan g. Tanda Terima.	1) Sebanyak 2 (dua) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap calon anggota DPD. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu. Paling sedikit 2 (dua) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 2 (dua) rangkap per provinsi. Sebanyak 1 (satu) rangkap.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1281 TAHUN 2023
TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
A	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)	
1.	Kotak suara terdiri dari: a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. kotak suara Pemilu anggota DPR.	<p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk menampung paling banyak 500 (lima ratus) lembar surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan disediakan sesuai kebutuhan atau kelipatannya.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk menampung paling banyak 500 (lima ratus) lembar surat suara Pemilu anggota DPR, dan disediakan sesuai kebutuhan atau kelipatannya.</p>
2.	Kotak khusus (<i>return to sender</i>).	Sebanyak 1 (satu) buah per Pos atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyimpan Sampul Nomor 1 yang kembali karena tidak sampai kepada alamat Pemilih yang dituju (<i>return to sender</i>).
3.	Surat suara terdiri dari: a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. surat suara Pemilu anggota DPR.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPSLN/KSK/Pos ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPSLN/KSK/Pos sebagai cadangan untuk setiap jenis surat suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
4.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol per TPSLN/KSK.
5.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah per TPSLN/KSK.
6.	Alat untuk Mencoblos Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. meja.	Sebanyak 4 (empat) set, masing-masing 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
7.	Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.	Sebanyak 1 (satu) per TPSLN.
8.	Formulir: a. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK. Sebanyak 1 (satu) rangkap per Pos. Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPLN. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas LN. Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>e. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>f. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>g. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>h. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu anggota DPR;</p>	<p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPLN.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas LN.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per Pos.</p> <p>Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPLN.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas LN.</p> <p>Kebutuhan Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pos untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPLN.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pengawas LN.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>i. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPSLN/KSK/Pos;</p> <p>j. pernyataan pendamping pemilih;</p> <p>k. pemberitahuan pemilih;</p> <p>l. Daftar Hadir Pemilih Tetap;</p> <p>m. Daftar Hadir Pemilih Tambahan;</p> <p>n. Daftar Hadir Pemilih Khusus;</p> <p>o. tanda terima penyampaian salinan hasil pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>p. Surat Pengantar; dan</p> <p>q. Kertas Kerja Pemungutan Suara Pos.</p>	<p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK/Pos (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p> <p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p> <p>Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per Pos.</p>
9.	<p>Sampul kertas:</p> <p>a. Sampul kertas Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;</p>	<p>Sebanyak 1 (satu) set sampul kertas biasa untuk Pemungutan Suara melalui Pos untuk setiap pemilih Pos dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Sampul Nomor 1 sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa untuk dikirim ke Pemilih Pos.</p> <p>2) Sampul Nomor 2 sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa untuk menyimpan sampul Nomor 3 yang berisi surat suara yang telah dicoblos, untuk dikirim oleh pemilih kepada PPLN.</p> <p>3) Sampul Nomor 3 sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas biasa untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos, masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	b. Sampul kertas yang berisi Surat Suara Sah;	<p>Kebutuhan sampul kertas kubus yang berisi Surat Suara Sah dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus untuk menyimpan surat suara paling banyak 300 (tiga ratus) lembar surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden per TPSLN/KSK/Pos dan berlaku kelipatannya. 2) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus untuk menyimpan surat suara paling banyak 100 (seratus) lembar surat suara Pemilu anggota DPR per TPSLN/KSK/Pos dan berlaku kelipatannya.
	c. Sampul kertas yang berisi Surat Suara Tidak Digunakan;	<p>Kebutuhan sampul kertas kubus yang berisi Surat Suara Tidak Digunakan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas kubus untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas kubus untuk surat suara Pemilu anggota DPR.
	d. Sampul kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah;	<p>Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.</p>
	e. Sampul kertas yang berisi Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos;	<p>Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.</p>
	f. Sampul kertas berisi formulir salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPR;	<p>Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos, yang masing-masing disampaikan kepada PPLN dan KPU.</p>
	g. Sampul kertas yang berisi formulir pernyataan pendamping pemilih LN, pemberitahuan pemilih LN	<p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>dan tanda terima penyampaian salinan hasil pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>h. Sampul kertas yang berisi formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi LN di TPSLN/KSK/Pos, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, daftar hadir pemilih LN dan Formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;</p> <p>i. Sampul kertas untuk membungkus Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>j. Sampul kertas untuk membungkus Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu anggota DPR.</p>	<p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas biasa per TPSLN/KSK/Pos</p>
10.	Segel.	<p>Kebutuhan Segel dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 2 (dua) keping per kotak suara di setiap TPSLN/KSK/Pos, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara untuk setiap jenis pemilu saat pemungutan suara. 2) Sejumlah sampul kertas per TPSLN/KSK, kecuali sampul kertas Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 tidak disegel. 3) Sebanyak 4 (empat) keping, masing-masing 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul kertas untuk membungkus Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk setiap jenis pemilu.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		<p>4) Sebanyak 2 (dua) keping per kotak suara di setiap TPSLN/KSK/Pos, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik / gembok /alat pengaman lainnya kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.</p> <p>5) Sebanyak 2 (dua) keping per kotak suara di setiap TPSLN/KSK/Pos, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.</p> <p>6) Sebanyak 4 (empat) keping per TPSLN/KSK/Pos untuk cadangan.</p>
11.	<p>Tanda Pengenal:</p> <p>a. Tanda Pengenal KPPSLN;</p> <p>b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPSLN/KSK;</p> <p>c. Tanda Pengenal Saksi:</p> <p>1) Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR.</p>	<p>Sejumlah anggota KPPSLN.</p> <p>Sejumlah petugas ketertiban TPSLN/KSK.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu.</p>
12.	Karet Pengikat Surat suara.	<p>Kebutuhan Karet Pengikat Surat suara dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>2) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 10 (sepuluh) lembar surat suara pemilu anggota DPR.</p> <p>3) Sebanyak 4 (empat) buah karet, masing-masing 2 (dua) buah karet untuk mengikat Formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		Penghitungan Suara setiap jenis pemilu.
13.	Lem/Perekat.	Sebanyak 2 (dua) buah per KPPSLN.
14.	Kantong Plastik Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos untuk Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos yang disampaikan kepada KPU).
15.	Bolpoin berwarna biru.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap Anggota KPPSLN di TPSLN/KSK/Pos.
16.	Segel Plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok /gembok/alat pengaman lainnya.	Kebutuhan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok / gembok /alat pengaman lainnya dengan rincian sebagai berikut: 1) Sejumlah 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara pada setiap jenis pemilu saat pemungutan suara; 2) Sejumlah 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara pada setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara.
17.	Spidol kecil berwarna biru.	Sebanyak 6 (enam) buah per TPSLN/KSK/Pos.
18.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK/Pos untuk kotak suara setiap jenis pemilu.
19.	Label Identitas Kotak Suara: a. ditempel di dekat lubang kotak suara; dan b. ditempel di atas dinding transparan atau bagian depan kotak suara.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK/Pos untuk kotak suara setiap jenis pemilu. Sebanyak 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK/Pos untuk kotak suara setiap jenis pemilu.
20.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan.	Sebanyak 4 (empat) buah per TPSLN/KSK.
21.	Alat Bantu Tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK.
22.	Daftar Pasangan Calon.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK ditempel untuk pengumuman.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
23.	Daftar Calon Tetap Anggota DPR.	Sebanyak 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK ditempel untuk pengumuman.
24.	Salinan Daftar Pemilih Tetap LN.	<p>Kebutuhan Salinan Daftar Pemilih Tetap LN dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK, ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK/Pos untuk bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan per TPSLN/KSK/Pos untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPSLN/KSK/Pos atau Pangawas PPLN.
25.	Salinan Daftar Pemilih Pindahan LN.	<p>Kebutuhan Salinan Daftar Pemilih Pindahan LN dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK, ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK, untuk bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan per TPSLN/KSK, untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPSLN/KSK atau Pengawas PPLN.
26.	Perangko.	Sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap pemilih Pos atau dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.
B.	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)	
1.	<p>Kotak Rekapitulasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak kumpulan Formulir Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk 	<p>Sebanyak 1 (satu) buah atau disediakan sesuai kebutuhan. Bentuk dan ukuran disesuaikan dengan kondisi setempat.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>b. Kotak kumpulan Formulir Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu anggota DPR;</p>	<p>Sebanyak 1 (satu) buah atau disediakan sesuai kebutuhan. Bentuk dan ukuran disesuaikan dengan kondisi setempat.</p>
2.	<p>Formulir:</p> <p>a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN untuk Pemilu anggota DPR;</p> <p>c. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi PPLN;</p> <p>d. Daftar Hadir PPLN;</p> <p>e. Penerimaan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara dari KPPSLN;</p>	<p>Kebutuhan Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu LN. <p>Kebutuhan Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN untuk Pemilu anggota DPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Partai Politik. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu LN. <p>Paling sedikit 2 (dua) rangkap per PPLN (jika dibutuhkan, dapat digandakan sesuai kebutuhan).</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPLN.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK/Pos.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>f. Surat Pengantar PPLN;</p> <p>g. Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih LN yang tidak terdistribusi; dan</p> <p>h. Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih LN yang tidak terdistribusi.</p>	<p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPLN.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap di PPLN.</p>
3.	<p>Sampul Kertas:</p> <p>a. Sampul Kertas yang berisi Surat Suara (PPLN-TPSLN/KSK/Pos); dan</p> <p>b. Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi PPLN, Daftar Hadir PPLN dan Tanda Terima PPLN.</p>	<p>Kebutuhan sampul kertas yang berisi Surat Suara dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara paling banyak 300 (tiga ratus) lembar surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden per TPSLN/KSK/Pos dan berlaku kelipatannya. 2) Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara paling banyak 100 (seratus) lembar surat suara Pemilu anggota DPR per TPSLN/KSK/Pos dan berlaku kelipatannya. <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per PPLN.</p>
4.	Segel.	<p>Kebutuhan Segel dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejumlah 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap sampul surat suara. 2) Sejumlah 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik/gembok/alat pengaman lainnya kotak suara untuk setiap jenis pemilu. 3) Sejumlah 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu 4) Sejumlah 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik/gembok/alat pengaman lainnya kotak suara hasil penghitungan suara di

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
		TPSLN/KSK/Pos untuk setiap jenis pemilu yang dibuka di PPLN. 5) Sejumlah 1 (satu) keping untuk ditempel pada penutup setiap kotak rekapitulasi. 6) Sebanyak 5 (lima) keping segel untuk cadangan.
5.	Karet Pengikat Surat Suara.	Kebutuhan Karet Pengikat Surat Suara dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 10 (sepuluh) lembar surat suara pemilu anggota DPR. 3) Sebanyak 4 (empat) buah karet, masing-masing 2 (dua) buah karet untuk mengikat Formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara setiap jenis pemilu.
6.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah per PPLN.
7.	Kantong Plastik: a. Selongsong;	Sebanyak 2 (dua) buah per TPSLN/KSK/Pos dengan rincian sebagai berikut : 1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos untuk membungkus Formulir Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos untuk membungkus Formulir Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos untuk Pemilu anggota DPR.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
	<p>b. Besar;</p> <p>c. Sedang; dan</p> <p>d. Kecil.</p>	<p>Sebanyak 4 (empat) buah per TPSLN/KSK/Pos dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) buah per TPSLN/KSK/Pos untuk membungkus logistik di dalam kotak suara.</p> <p>2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPSLN/KSK/Pos untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPSLN/KSK/Pos, dalam hal kotak suara berbahan karton.</p> <p>Penyediaan plastik ini dalam hal diperlukan (jika tidak diperlukan maka tidak perlu disediakan).</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos, untuk membungkus logistik di luar kotak suara.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) buah per TPSLN/KSK, untuk membungkus tinta.</p>
8.	Bolpoin berwarna biru	Sebanyak 5 (lima) buah per PPLN.
9.	Segel Plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok/gembok/alat pengaman lainnya	<p>Segel Plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok/gembok/alat pengaman lainnya dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci masing-masing kotak suara setiap jenis pemilu untuk disampaikan kepada TPSLN/KSK/Pos.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos, untuk mengunci kotak suara hasil penghitungan suara di TPSLN/KSK/Pos yang dibuka di PPLN.</p>
10.	<p>Spidol</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Kecil berwarna biru</p>	<p>Sebanyak 4 (empat) buah per PPLN.</p> <p>Sebanyak 4 (empat) buah per PPLN.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1	2	3
C.	KPU	
1.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. Pemilu Anggota DPR.	Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU disimpan di KPU. Sebanyak 1.000 (seribu) surat suara PSU disimpan di KPU.
2.	Formulir: a. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap PPLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap PPLN untuk Pemilu anggota DPR.	Sebanyak 1 (satu) rangkap; Sebanyak 1 (satu) rangkap;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna